

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas mengenai implikasi perubahan batas usia perkawinan terhadap pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan dilakukannya perubahan terhadap batas usia perkawinan bagi perempuan dikarenakan hal tersebut dinilai diskriminatif, sebab dengan pembedaan batas usia minimum perkawinan yang termuat di dalamnya telah menyebabkan perempuan diperlakukan berbeda dengan laki-laki dalam pemenuhan hak-hak konstitusionalnya, baik hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan semata-mata karena jenis kelaminnya. Hak-hak konstitusional yang dimaksud antara lain hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
2. Penetapan dispensasi kawin biasanya dapat diputuskan dalam satu kali sidang, tetapi jika dalam sidang pertama anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/isteri, dan orang tua/wali calon suami/isteri serta bukti-bukti dari pemohon tidak cukup, maka akan dilanjutkan dengan sidang kedua. Dalam persidangan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Padang, hakim memberikan nasihat kepada pemohon, calon mempelai yang diajukan permohonan dispensasi kawin, calon suami/istri, dan orang tua calon suami/isteri. Nasihat yang diberikan adalah tentang tentang resiko perkawinan anak meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan, keberlanjutan anak

dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

3. Perubahan batasan usia perkawinan yang mulanya 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan mempunyai berbagai dampak, salah satunya yaitu terhadap pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Padang. Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Padang mengalami peningkatan, hal itu tentu tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya perubahan tersebut, meskipun dalam Undang-Undang Perkawinan telah diberikan pengecualian, tetapi hal tersebut hanyalah sebagai keadaan darurat, jika keadaannya belum memaksa, hal tersebut tidak boleh dilakukan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa perubahan batas usia perkawinan berdampak pada meningkatnya pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Padang. Untuk mengatasi hal tersebut maka saran yang dapat penulis berikan yaitu :

1. Hendaknya pemerintah dapat melakukan sosialisasi mengenai perubahan terhadap batas usia perkawinan serta mengawasi pelaksanaannya dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum agar masyarakat sadar akan akibat negatif yang timbul dari pelaksanaan perkawinan di bawah umur.
2. Hendaknya pemerintah daerah dapat lebih memperhatikan permasalahan perkawinan di bawah umur yang selalu mengalami peningkatan, salah satunya dengan membuat suatu aturan mengenai pencegahan perkawinan di bawah umur, dalam aturan tersebut dapat diberikan sanksi bagi setiap orang yang

melanggar, dengan demikian masyarakat akan lebih mempertimbangkan lagi jika ingin melakukan perkawinan di bawah umur.

3. Hendaknya orang tua selalu mengontrol dan mengawasi pergaulan anaknya agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas serta menjelaskan bagaimana dampak dari perkawinan di bawah umur. Masyarakat diharapkan juga dapat ikut berpartisipasi dalam mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur ini dengan menegur laki-laki dan perempuan yang terlalu berdekatan, khususnya anak-anak yang masih di bawah umur dan belum kawin.

